



KEPUTUSAN WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN
NOMOR : 140/01/Kpts/PN-PDGXIPGS/I/2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN KECAMATAN
LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Padang XI Punggasan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

- Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI PADANG XI PUNGASAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI PADANG XI PUNGASAN KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Nagari Padang XI Pungasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan untuk Pemilihan Umum tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Petugas yang membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan di Lokasi Tempat Pemungutan Suara.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal ditetapkan Bulan Januari 2024 sampai dengan Februari 2024.

Ditetapkan di Padang XI Pungasan
Pada tanggal 20 Januari 2024
Pj. Wali Nagari Padang XI Pungasan

ANDRI RIDHAYAN AGOES, AM.d

Nip. 197103092002121003



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN

NOMOR : 140/08/Kpts/PN-PDGXIPGS/1/2024

TANGGAL : Januari 2024

TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI PADANG XI
PUNGGASAN DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HAIKAL MAHESA FAIZ	L	Rantau Batu Ambacang
2.	DELKI ANDRIAN KURNIAWAN	L	Rantau Batu Ambacang

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FIQRAN	L	Rantau Batu Ambacang
2.	EZI	L	Rantau Batu Ambacang

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARWINSYAH	L	Rantau Batu Ambacang
2.	NOVRIZAL	L	Rantau Batu Ambacang

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	INSIL PUTRA	L	Rantau Batu Ambacang
2.	DAMRA ERIANTO	L	Rantau Batu Ambacang

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JAMARDI	L	Padang Kayu Dadih
2.	MARDANI	L	Padang Kayu Dadih

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SYAFRIJAL	L	Padang Kayu Dadih
2.	RIAN SAHPUTRA	L	Padang Kayu Dadih

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BUJANG PIRGO	L	Padang Kayu Dadih
2.	EPI	L	Padang Kayu Dadih

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WALDI CANDRA	L	Padang Kayu Dadih
2.	HASAN BASRI	L	Padang Kayu Dadih

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AZWIL ZULKARNAINI	L	Koto Merapak
2.	HENDRI	L	Koto Merapak

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUSLIADI	L	Koto Merapak
2.	SEPRI DEDI PUTRA	L	Koto Merapak

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
----	------	-----	--------

1.	AHMAD FIRDAUS	L	Koto Merapak
2.	ANTO	L	Koto Merapak

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IRAL EFENDI MAISYAPUTRA	L	Kp Akad Koto Merapak
2.	MADIS	L	Kp Akad Koto Merapak

Ditetapkan di Padang XI Punggasan
 Pada tanggal 28 Januari 2024
 Pj. Wali Nagari Padang XI Punggasan



ANDRI RIDHAYATI AGOES.AM.d
 Nip. 19710309-002121 003